



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
3. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening SKPD adalah rekening bank yang dimiliki satuan kerja perangkat daerah yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang/pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.

8. Bendahara Pengeluaran adalah orang/pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Rekening Penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada SKPD.
10. Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk penampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada SKPD.
11. Rekening Penampungan adalah rekening dalam bentuk giro yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.
12. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah pada bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

JENIS REKENING

Pasal 2

- (1) Rekening Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. RKUD;
 - b. rekening SKPD;
 - c. rekening unit SKPD; dan
 - d. rekening lainnya.

- (2) Rekening SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rekening:
 - a. penerimaan;
 - b. pengeluaran;
 - c. penampungan; dan
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Rekening Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rekening:
 - a. penerimaan;
 - b. pengeluaran;
 - c. penampungan; dan
 - d. Kas BLUD.
- (4) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rekening satuan pendidikan yang bersumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rekening:
 - a. sekolah negeri;
 - b. sekolah swasta;
 - c. madrasah negeri;
 - d. madrasah swasta; dan
 - e. satuan pendidikan non formal.
- (6) Rekening Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN REKENING

Pasal 3

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD.
- (3) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian izin pembukaan rekening;
 - b. penutupan rekening;
 - c. memperoleh informasi rekening; dan
 - d. melakukan blokir rekening.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan pada bank pemegang RKUD maupun selain bank pemegang RKUD.
- (2) Kepala SKPD membuka 1 (satu) Rekening SKPD untuk menampung uang keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada kuasa pengguna anggaran, maka Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung Pendapatan Daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan pembantu pada bank pemegang RKUD atau selain bank pemegang RKUD.

- (4) Dalam hal Kepala SKPD melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada kuasa pengguna anggaran, maka Kepala SKPD dapat membuka 1 (satu) atau lebih Rekening SKPD untuk menampung uang keperluan Belanja Daerah yang ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Kepala SKPD dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening satuan pendidikan untuk menampung pendapatan dan belanja.
- (6) Pembukaan Rekening SKPD pada bank selain bank pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan persetujuan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tatacara Pembukaan Rekening

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada kepada BUD dengan dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening.
- (2) Format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format surat pernyataan penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BUD menyusun surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada.

- (2) Format surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada kepada bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri perjanjian serta persetujuan tertulis dari BUD.
- (3) Format surat permohonan Pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling sedikit mengatur tentang:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jasa giro atas dana yang disimpan;
 - c. sanksi;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. *force majeure*.
- (2) Format Perjanjian dengan bank pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Jasa giro dan bunga tabungan yang diperoleh dari rekening yang telah dibuka oleh SKPD/Unit SKPD, setiap akhir bulan secara otomatis dipindah bukukan ke RKUD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembukaan rekening dilakukan pada bank selain bank pemegang RKUD, dilampiri perjanjian serta persetujuan tertulis dari Wali Kota.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu;
 - e. sanksi; dan
 - f. *force majeure*.
- (3) Format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format perjanjian setiap bank.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari kerja.
- (3) Keterbatasan pelayanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. gangguan jaringan/*offline*; atau

b. *force majeure*.

- (4) Kondisi objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. setoran wajib pajak/retribusi belum teridentifikasi;
 - b. nominal setoran tidak sama dengan nominal yang ditetapkan; atau
 - c. belum memenuhi kriteria pendapatan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD dapat membuka rekening penampungan penerimaan untuk tujuan tertentu.
- (2) Tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rekening titipan sebelum memenuhi kriteria pendapatan;
 - b. rekening sumbangan bencana alam;
 - c. rekening hibah dari pemerintah; atau
 - d. keperluan lain sesuai peruntukannya.

BAB VI

PENUTUPAN REKENING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD menutup rekening bank yang sudah tidak digunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemindahbukuan saldo pada rekening tersebut ke RKUD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD.

Bagian Kedua

Tatacara Penutupan Rekening

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan penutupan rekening kepada BUD.
- (2) Format Surat Permohonan persetujuan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PELAPORAN REKENING

Pasal 15

Kepala SKPD/Unit SKPD melaporkan pembukaan rekening, penggunaan rekening yang telah ada, dan penutupan rekening bank kepada BUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal...

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN

NOMOR

Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD /lainnya (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan) *) karena. **)

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala SKPD

.....

NIP.

Catatan:

*) pilih satu

***) diisi alasan penolakan, kalau disetujui dihapus

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening
4.1.04.05.01.0001

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Kepala SKPD

.....

NIP.

Catatan:

- *) pilih satu

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT PERJANJIAN DENGAN BANK PEMEGANG RKUD

PERJANJIAN ANTARA

.....(diisi nama SKPD*) **KOTA**
YOGYAKARTA

DENGAN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG
SENOPATI

TENTANG

PEMBUKAAN REKENING/PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH
ADA*)

NOMOR :(diisi oleh SKPD)

NOMOR :(diisi oleh BPD)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (....-....-....),
bertempat di Kota Yogyakarta, Jalan(diisi alamat
SKPD) yang bertanda tangan di bawah ini

1. NAMA :

NIP :

JABATAN : KEPALA

Berkedudukan di Kompleks Balaikota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor bertindak atas nama SKPD/Unit SKPD Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. NAMA :

JABATAN : PEMIMPIN CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI

Berkedudukan di BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI Jl. Panembahan Senopati No. 5-7, Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor, bertindak atas nama BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerah Tahun dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

(1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/.....(diisi sesuai kebutuhan SKPD)

- (2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekening tampungan sementara penerimaan daerah yang seluruh penerimaan dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3) Dalam hal keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari kerja.
- (4) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai anggaran belanja SKPD.

Jasa Giro Atas Dana yang Disimpan

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 006.111.000115, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening 4.1.04.05.01.0001.

Sanksi

Pasal 3

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali PIHAK KEDUA, termasuk tidak terbatas pada *force majeure*.

Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 31 Desember

Force Majeure

Pasal 5

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase, Pemogokan Umum;
 - e. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini; dan
 - f. Gangguan jaringan *on line*/satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.

- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *force majeure* dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Ketentuan Penutup

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pejabat selama dalam masa perjanjian, maka perjanjian ini harus diperbaharui.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 CABANG SENOPATI

PEMEGANG REKENING

 materai

.....

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

NIP.

Catatan:

*) pilih satu

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO